

Nomor : 123/PM.00.02/K.KN-03/09/2024

Ketapang, 30 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang

di _

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, kami mengimbau kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota DPRD yang masuk dalam Tim Kampanye Bupati/Wakil Bupati wajib cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama masa kampanye.

1. Pasal 70 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”*
2. Pasal 184 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi ***“Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”***
3. Pasal 53 ayat (1) PKPU No Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 berbunyi *“Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
 - a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

